



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Dr. Sutomo No. 5 Telp. (0292) 421940
PURWODADI 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GROBOGAN
Nomor : 050.24/139.4 / 2020

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GROBOGAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
GROBOGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayaguna Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Intansi pemerintah;
- b. bahwa dengan adanya revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengan (RPJM) Tahun 2016-2021, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan perlu meninjau kembali perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- c. bahwa untuk melaksanakan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan perlu melakukan peninjauan kembali perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Daerah Kabupaten Grobogan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten

Grobogan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E).

10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 232);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Indikator Kerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja dan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk menetapkan kinerja tahunan, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tahun 2016-2021.
- Kedua : Menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja.
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini tim penyusun Laporan SAKIP diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan reviu atas capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap putusan ini dan melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Tanggal : 16 Maret 2020
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan



MOCH SUSILO, SH, MM
NIP. 19860908 199103 1 005

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GROBOGAN

Nomor : 050.24 / 139.4 / 2020

Tanggal : 16 Maret 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Alasan	Formulasi/Rumus/ Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sum Data
1	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rasio Kepemilikan KTP			%	Sesuai Amanat RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021	$\text{Rasio Penduduk BerKTP} = \frac{\text{Jumlah Penduduk berKTP sampai dengan tahun } (x)}{\text{Jumlah Wajib KTP sampai dengan tahun } (x)} \times 100$	Kumulatif	Dispe ukcap
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan			%	Sesuai Amanat RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Non Kumulatif	Dispe ukcap
		Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran (Semua Umur)			%	Sesuai Amanat RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021	$\text{Rasio Kepemilikan akta kelahiran} = \frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki akta kelahiran sampai dengan thn } (x)}{\text{Jumlah Penduduk sampai dengan tahun } (x)} \times 100$	Kumulatif	Dispe ukcap

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Alasan	Formulasi/Rumus/ Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sum Da
		Database kependudukan yang valid dan updated			%	Sesuai Amanat RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021	Database kependudukan yang valid dan updated = $\frac{\text{Jumlah Data penduduk yang aktif tahun } (x)}{\text{data kependudukan tahun } (x)} \times 100 \%$	Kumulatif	Dispe ukcap

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan



MOCH. SUSILO, SH, MM^{D1}
NIP. 19860908 199103 1 005